



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/PID.SUS/TPK/2019/PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 24 Juni 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Griya Abdi Negara (GAN) Blok C4 Nomor
15 LK III RT 009 Kecamatan Sukabumi Bandar
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan terakhir : S-1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;

Hal 1 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Tinggi tanggal 28 November 2019, terhitung sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 6 Desember 2019, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Faisal Martabaya., SH.,MH., Wahidin, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum A I R yang beralamat di Jalan Cengkeh No. 36 RT/RW 06/- Kel. Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/B/AIR/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDS-07/KALIA/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Primair:

Bahwa ia Terdakwa YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK Kegiatan pengadaan peralatan Olah Raga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lmapung Selatan Tahun Anggaran 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan Nomor: 900/103/III.01/2016 tanggal 4 Januari 2016 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi ZULFIKRI RACHMAN

Hal 2 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABDUL RACHMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi NUR MUHAMMAD (dilakukan penuntutan terpisah), dalam kurun waktu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu antara Tahun 2016, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai Orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.008.428.319,00 (satu milyar delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Alat Olahraga SD Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 Nomor : LHAPKKN-394/PW08/5/2018 tanggal 17 Oktober 2018, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 Nomor: 1.01.01.01.16.80.5.2 terdapat kegiatan Rehabilitasi SD, SMP Dan pengadaan Sarana Pendidikan dan dalam DPPA tersebut terdapat kegiatan Belanja Modal pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah dengan Pagu Anggaran RP. 2.381.640.000,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana DAK Bidang Pendidikan Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 900/103/III.01/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, dimana dalam Lampiran Keputusan dimaksud

Hal 3 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 untuk paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 050/453.1/III.01/2016 tanggal 09 Februari 2016 dibentuk Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Hasil Pekerjaan, dengan susunan Tim sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Juni Harsani, SE.	Ketua merangkap Anggota
2.	Ahyar Aziz, SE.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Marmo, SE.	Anggota
4.	Idham Kholid, SE.	Anggota
5.	Purwanto, S.Pd.	Anggota

3. Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016, pada waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2016, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK menghubungi saksi ZULFIKRI RACHMAN melalui telephone dan menawarkan paket pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD tersebut kepda Saksi ZULFIKRI RACHMAN, untuk membahas penawaran tersebut selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan antara Terdakwa dan saksi ZULFIKRI RACHMAN, sampai diperoleh kesepakatan antara Terdakwa dan saksi ZULFIKRI RACHMAN terkait nilai setoran untuk mendapatkan paket kegiatan tersebut yaitu 20 % dari Nilai Pagu, selanjutnya masih dalam bulan Juli 2016 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD bertempat di Omah Akas Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR

Hal 4 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD untuk mempersiapkan perusahaan, katalog, Rab dan Dukungan dikarenakan lelang pekerjaan mau dimulai.

4. Bahwa kemudian dalam rangka mempersiapkan proses Pengadaan Barang/Jasa pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Sdr. NUR MUHAMMAD (DPO) meminjam dokumen perusahaan CV. Mika Kharisma kepada Saksi KOHARUDDIN selaku Direktur Utama untuk dijadikan sebagai perusahaan pemenang, atas peminjaman CV. Mika Kharisma tersebut Sdr. NUR MUHAMMAD membuat akta dihadapan notaris Tony Azhari, SH Nomor 01 Tanggal 2 Mei 2016, dimana didalam akte tersebut NUR MUHAMMAD ditetapkan sebagai Wakil Direktur CV. Mika Kharisma, sedangkan untuk perusahaan pendamping yang akan mengikuti lelang NUR MUHAMMAD menggunakan CV. Vinna Perdana dengan cara meminjam dokumen perusahaan dari saksi UJANG RASDJI BIN WATMA dan CV. Hafiz Jaya Abadi dimana NUR MUHAMMAD adalah sebagai wakil Direktur.
5. Bahwa selanjutnya pada suatu waktu di bulan Agustus 2018, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ZULFIKRI RACHMAN ZULFIKRI RACHMAN melalui telepon dan meminta Saksi ZULFIKRI RACHMAN untuk mengantarkan uang setoran proyek yang telah disepakati sebesar 20% dari nilai Pagu Anggaran kerumah Terdakwa, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi ZULFIKRI RACHMAN dengan ditemani istrinya yaitu saksi AVI DAMAYANTI, SE., mendatangi kediaman Terdakwa di Perumahan Griya Abdi Negara Blok C4 Nomor 15 Lk. III Rt. 009 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZULFIKRI RACHMAN masuk keadalam rumah Terdakwa seorang diri sedangkan Saksi AVI DAMAYANTI, SE., menunggu didalam mobil, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebagai kesepakatan pembayaran nilai setoran untuk mendapatkan paket pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 dan uang sejumlah Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut sebelumnya

Hal 5 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh Terdakwa dengan cara meminjam kepada Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI yang tidak lain merupakan Kakak Ipar dari Saksi ZULFIKRI RACHMAN.

6. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.370.420.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk Pengadaan peralatan olah raga SD sebanyak 195 Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, yang didasarkan pada biaya kontrak sejenis tahun 2015 serta referensi harga dari beberapa penyedia yaitu CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning yang sebelumnya diterima Terdakwa dari Sdr. NUR MUHAMMAD dan untuk melengkapi referensi harga tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat surat Permintaan yang ditujukan kepada CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning dan seolah-olah surat permintaan tersebut telah diterima dan disampaikan kepada masing-masing perusahaan, selanjutnya Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK langsung menjadikan referensi harga yang diserahkan oleh Sdr. NUR MUHAMMAD tersebut sebagai dasar dalam menentukan besaran nilai HPS dan seolah-olah telah melakukan survey pasar ke CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan cross check dan survey langsung ke masing –masing perusahaan tersebut dan pada kenyataannya ketiga perusahaan tersebut yaitu CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur tidak pernah menerima serta tidak pernah mengirimkan surat dari dan kepada Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK terkait referensi harga Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan.
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/0948/ULP/2016 tanggal 18 Oktober 2016, memerintahkan Kepada Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yaitu:

A Riva Prasetya Utama, BAKetua

Hal 6 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Febramsyah, ST.MT

Sekretaris

Adi Supriadi, ST

Anggota

Dirgantara, ST.MT

Anggota

Deden Ridwansyah

Anggota

Untuk Melaksanakan proses Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD dengan Pagu anggaran 2.381.640.000,- yang bersumber dari APBD TA 2016 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

8. Bahwa sebelum pelaksanaan Lelang dimulai, antara bulan Juli sampai dengan Oktober 2016, dilakukan pertemuan antara Terdawa, Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Saksi DEDEN RIDWANSYAH (salah satu anggota Pokja), didalam pertemuan tersebut Saksi DEDEN RIDWANSYAH menyampaikan tentang kewajiban setoran untuk Panitia Lelang sebesar 2,5% dari nilai kontrak atau lebih kurang 58.000.000,-, menindaklanjuti hal tersebut, selanjutnya dalam Bulan Oktober 2016 sebelum pelaksanaan pelelangan dimulai, dilakukan pertemuan kembali antara Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Saksi DEDEN RIDWANSYAH di salah satu kamar di Hotel Horion Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut Saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan setoran untuk panitia lelang sebesar Rp. 46.000.000,- kepada Saksi DEDEN RIDWANSYAH, sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.000.000,- akan dilunasi setelah pekerjaan selesai.
9. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan mengumumkan adanya pelelangan Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD yang bersumber dari APBD TA 2016 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan melalui web site LPSE dan Harian Radar Lampung, dengan tahapan untuk proses download dokumen mulai tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2016.
10. Bahwa selanjutnya dalm Bulan Oktober 2016 dilakukan pertemuan di Hotel Horion disekitar Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung antara Saksi ZULFIKRI RACHMAN, Sdr. NUR MUHAMMAD dan Saksi DEDEN RIDWANSYAH, dalam pertemuan tersebut Saksi ZULFIKRI RACHMAN

Hal 7 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Saksi NUR MUHAMMAD berhubungan langsung dengan Saksi DEDEDEN RIDWANSYAH terkait dokumen lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD Tahun 2016, selanjutnya di Hotel yang sama sekira tanggal 23 Oktober 2016, Sdr. NUR MUHAMMAD memberikan flasdisk yang berisi dokumen dukungan pabrikan dan dokumen perusahaan dalam bentuk file PDF berserta *User Id* dan password CV. Mika Kharisma, CV. Vinna Perdana dan CV.Hafiz Jaya Abadi kepada DEDEDEN RIDWANSYAH.

11. Bahwa selanjutnya Panitia Lelang membuat penawaran ketiga perusahaan tersebut hal mana dikuatkan dengan *Internet Protocol (IP) address* yang digunakan oleh Pokja ULP atas nama A. RIVAI PRASETYA UTAMA dan DEDEDEN RIDWANSYAH, PPK serta Rekanan atas nama CV. Mika Kharisma dan CV. Hafiz Jaya Abadi adalah *IP address* yang sama yaitu IP address 110.232.84.253 yang digunakan dalam rentan waktu tanggal 26 Oktober 2016 sampai 15 November 2016. Dimana CV. Mika Kharisma log In ke LPSE dengan Menggunakan *IP address* yang sama tanggal 28 Oktober 2018 yaitu saat Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran sedangkan CV. Hafiz Jaya Abadi *Log in* dengan *IP address* yang sama pada tanggal 06 November 2016 yaitu pada saat masa sanggah lelang sehingga penggunaan IP Address yang sama menunjukkan bahwa akses ke LPSE menggunakan alamat komputer dengan jaringan internet yang sama.
12. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS2016 dengan peserta yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 4 perusahaan dengan rincian :

Penyedia Jasa	Nomor Dokumen Penawaran	Tanggal diterima server	Nilai Penawara n
CV. Vina Perdana	13/VP-BDL/X-2016	27 Oktober 2016	2.358.915.000,-
CV. Hafiz Jaya	09-CV.HJABDL/X/2016	26 Oktober	2.344.485.000,-

Hal 8 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Abadi		2016	
	PT.Amira Jaya	111/SPH/AJM/X/2016	26 Oktober	1.999.725.000,-
	Mandiri		2016	
	CV.Mika	019/CV.MKBDL/X/2016	27 Oktober	2.332.590.000.-
	Kharisma		2016	

13. Pada tanggal 31 Oktober 2016 Saksi A. Riva Prasetya Utama, BA selaku Ketua Pokja ULP menandatangani Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 11/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mika Kharisma yang sejak awal dipinjam oleh Sdr, Nur Muhammad) untuk hadir di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 01 November 2016 (bila ada perubahan dihubungi lewat telepon/email/korespondensi penyedia).
14. Menindaklanjuti surat undangan tersebut pada tanggal 01 November 2016, Sr. NUR MUHAMMAD menghubungi Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan meminta Saksi ZULFIKRI RACHMAN untuk datang ke Hotel Asokan Bandar Lampung untuk menjalani proses pmebuktian kualifikasi dengan membawa dokumen perusahaan CV. MIKA KHARISMA berikut stempel/cap perusahaan, setelah mendapatkan dokumen perusahaan CV. MIKA KHARISMA berikut stempel/cap perusahaan, selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN berkomunikasi dengan Saksi DEDED RIDWANSYAH dan disepakati untuk bertemu di salah satu kamar di Hotel Asoka Bandar Lampung, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib Saksi ZULFIKRI RACHMAN datang ke Hotel Asoka dan bertemu dengan Saksi DEDED RIDWANSYAH yang saat itu bersama-sama dengan beberapa anggota panitia lelang lainnya yang sudah menunggu, selanjutnya dilakukan dokumentasi (foto) saat proses pembuktian/verifikasi dokumen, padahal diketahui Saksi ZULFIKRI RACHMAN tidak memiliki dasar berupa suarat kuasa untuk menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut dan untuk selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN diminta untuk menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016 berikut peberian cap/stempel perusahaan.
15. Bahwa sleanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 November 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menandatangani

Hal 9 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 16-/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBD/LS/2016 yang isinya antara lain Pokja berkesimpulan dan menetapkan CV. Mika Kharisma sebagai pemenang lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.332.590.000,-

16. Bahwa pada tanggal 08 November 2016 Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK dan Saksi NUR MUHAMMAD (mengatasnamakan Saksi KOHARUDDIN selaku Direktur CV. Mika Kharisma) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/KTR/BRG-02/DISDIK-APBD/LS/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.332.590.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 November 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 dan pada kolom tanda tangan Saksi KOHARUDDIN selaku Direktur CV. Mika Kharisma, ditandatangani oleh Sdr. NUR MUHAMMAD dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi KOHARUDDIN.
17. Bahwa pada awal pelaksanaan kontrak, Pihak Pelaksana dalam hal ini CV. Mika Kharisma mengajukan pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak, berdasarkan pengajuan tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6665/LS/2016 tanggal 16 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. LUTFI ARI KURNIAWAN selaku Kausa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 466.518.000,- dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 48.772.336,- sehingga nilai bersih yang dibayarkan sebesar Rp. 417.745.664,- ke rekening tujuan Bank Lampung Cabang Antasasi dengan nomor rekening 397.00.02.00623.6 atas nama CV. Mika Kharisma
18. Bahwa untuk melakukan penarikan uang muka tersebut dari rekening CV. Mika Kharisma, Saksi KOHARUDIN menerbitkan dan menandatangani cek dengan No. MMM025764 tanggal 18 November 2016 senilai RP. 460.000.000,- yang kemudian diberikan kepada Sdr. NUR MUHAMMAD dan untuk selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD melakukan pencairan cek tersebut di Bank .

Hal 10 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah pencairan uang muka tersebut, Sdr. NUR MUHAMMAD menghubungi Saksi YANI SUPIYANI selaku owner/ pemilik CV. Sinar Kemuning yang memberikan dukungan dalam penawaran CV. Mika Kharisma, dimana sebelumnya Saksi YANI SUPYANI pernah bertemu dengan Saksi ZULFIKRI RACHMAN di Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat dan dalam pertemuan tersebut dibicarakan terkait diskon, dimana disepakati dari harga perpaket yaitu Rp. 10.400.000,, Saksi YANI SUPIYANI memberikan diskon 47% perpaket sehingga disepakati harga perpaket sebesar Rp. 5.512.000,-, untuk selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD memesan 195 paket dengan total harga sebesar Rp. 1.074.840.000,- , selanjutnya pada tanggal 19 November 2016, Sdr. NUR MUHAMMAD memberikan uang muka kepada Saksi YANI SUPIYANI sebesar Rp. 200.000.000 melalui transfer ke Rek Mandiri milik saksi YANI SUPIYANI dan masih dalam bulan November 2016 Saksi YANI SUPIYANI juga menerima uang muka dari Saksi ZULFIKRI RACHMAN sebesar RP. 50.000.000 yang diserahkan secara tunai di Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat.
20. Setelah menerima uang muka tersebut, Saksi YANI SUPIYANI mengirimkan peralatan olah raga SD dari Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat ke Gudang PT. MALINDO FEEDMILL Tbk yang beralamat di Jln Ir. Sutami Bandar Lampung yang sebelumnya disewa oleh Saksi ZULFIKRI RACHMAN dengan biaya sewa sebesar Rp. 11.500.000, adapun biaya pengiriman barang tersebut yaitu sebesar Rp. 35.000.000,-, dimana sebesar Rp. 25.000.000,- ditanggung sepenuhnya oleh Saksi YANI SUPIYANI sedangkan sisanya Rp. 10.000.000 tanggung oleh Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 10.000.000 tersebut ditransfer oleh Sdr. NUR MUHAMMAD ke Rekening Mandiri Saksi YANI SUPIYANI dengan nomor rekening 157-00-0216838-4 dan untuk kemudian dilakukan pengiriman barang dengan 3 kali pengiriman.
21. Bahwa setelah seluruh barang tiba di gudang PT. MALINDO FEEDMILL Tbk yang beralamat di Jln Ir. Sutami Bandar Lampung, selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD mengirimkan barang-

Hal 11 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang peralatan olah raga SD tersebut ke 195 sekolah penerima dengan dibantu oleh Saksi LIKMANTO dan dilakukan pengiriman sebanyak kurang lebih 32 Rit dengan ongkos per rit yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- sehingga Saksi LIKMANTO menerima pembayaran total untuk 32 Rit yaitu sebesar Rp. 44.800.000,-.

22. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan didalam Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang antara lain : Saksi JUNI AHRANI, SE., Saksi AHYAR AZIZ, SE., Saksi IDHAM KHOLID, Saksi MARMO dan Saksi PURWANTO, S.Pd bersama-sama dengan pihak CV. Mika Kharisma dan didalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa panitia penerima dan pemeriksa barang telah menerima barang dari CV. Mika Kharisma dalam keadaan baik dan cukup jumlahnya dan menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran hasil pemeriksaan dan kelengkapan pekerjaan tersebut dan selanjutnya seluruh sekolah penerima menyatakan bahwa barang tersebut telah diterima dalam jumlah yang cukup dan kondisi baik
23. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya pihak pelaksana dalam hal ini CV. Mika Kharisma mengajukan pembayaran 100% dan berdasarkan pengajuan tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8410/LS/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. LUTFI ARI KURNIAWAN selaku Kausa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan nilai sebesar Rp. 1.866.072.000, -(setelah dipotong uang muka 20%), kemudian dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 195.089.345 sehingga nilai yang dibayarkan sebesar Rp. 1.670.982.655 dengan perintah pemindahbukuan dari rekening pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan ke rekening tujuan Bank Lampung Cabang Antasasi dengan nomor rekening 397.00.02.00623.6 atas nama CV. Mika Kharisma.

Hal 12 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa untuk melakukan penarikan uang tersebut dari rekening CV. Mika Kharisma, Saksi KOHARUDIN menerbitkan dan menandatangani cek dengan No. MMM025767 tanggal 30 Desember 2016 senilai RP. 1.670.000.000,- yang kemudian diberikan kepada Sdr. NUR MUHAMMAD dan untuk selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD melakukan pencairan cek tersebut di Bank.
25. Bahwa selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD melakukan pelunasan sisa pembayaran kepada Saksi YANI SUPIYANI dari total kesleuruhan sebesar Rp. 1.074.840.000,- dipotong uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp. 250.000.000 sehingga sisa pembayaran yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 824.840.000,- namun Saksi YANI SUPYANI memberikan komisi Kepada Sdr. NUR MUHAMMAD sebesar Rp. 40.000.000 sehingga dipotong kembali sebesar nilai komisi tersebut, sehingga sisa pembayaran yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 784.840.000,-, namun yang dibayarkan oleh Sdr. NUR MUHAMMAD kepada Saksi YANI SUPIYANI hanya sebesar Rp. 784.000.000,- dan uang tersebut dipacking dalam kardus air mineral dan diserahkan oleh Sdr, NUR MUHAMMAD kepada Saksi YANI SUPIYANI di Guest House 24 Kedamaian Bandar Lampung.
26. Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan November 2016 saksi YANI SUPIYANI juga pernah memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Nur MUHAMMAD untuk operasional sebesar Rp. 20.000.000 diluar pembayaran barang, sehingga total yang diterima oleh Saksi YANI SUPYANI dari Sdr, NUR MUHAMMAD atas pembayaran barang berupa peralatan olah raga SD sebanyak 195 paket adalah sebesar Rp. 1.014.000.000,-
27. Bahwa selanjutnya pada Bulan Desember 2016, dilakukan pertemuan antara Terdakwa, saksi ZULFIKRI RACHMAN., dan Saksi DEDEN RIDWANSYAH bertempat di rumah makan Kampung Bambu Way Halim Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan sisa uang setoran panita lelang yang belum dilunasi yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- kepada Saksi DEDEN RIDWANSYAH.
28. Bahwa adapun total uang proyek yang diterima oleh Saksi ZULFIKRI RACHMAN terkait pelaksanaan proyek tersebut dari Sdr. NUR MUHAMMAD

Hal 13 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk :

1. Pembayaran hutang kepada Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI sebesar Rp. 460.000.000,- dan Keuntungan untuk Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI sebesar Rp. 42.000.0000,- yang diberikan melalui Saksi EVI DAMAYANTI.
2. Setoran komitmen 2,5% dari nilai Kontrak kepada Saksi DEDEN RIDWANSYAH sebesar Rp. 58.000.000
3. Upah Saksi BUDIMAN sebesar RP. 15.000.000,-
4. Keuntungan Pribadi sebesar Rp. 25.000.000,-

Sedangkan selebihnya lebih kurang Rp. 380.000.000,- menjadi milik Sdr. NUR MUHAMMAD dan Rp. 20.000.000 digunakan untuk membayar fee peminjaman perusahaan CV. Mika Kharisma sebesar RP. 20.000.000,- kepada Saksi KOHARUDDIN

29. Bahwa berdasarkan hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan pengadaan Peralatan Olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 Nomor : LJHAPKKN-394/PW08/5/2018 tanggal 17 Oktober 2018 diperoleh hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.008.428.319 dengan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah pembayaran kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 sesuai nilai SP2D dikurangi nilai realisasi pekerjaan dan pajak yang telah dipungut dan disator ke negara dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Nilai Pembayaran menurut SP2D	2.332.590.000,00
2	Nilai realisasi pekerjaan:	
	- jumlah yang diterima oleh CV. Sinar Kemuning (YANI SUPIYANI)	1.014.000.000,00
	- ongkos kirim ke gudang	10.000.000,00
	- sewa gudang	11.500.000,00
	- Ongkos kirim ke sekolah-sekolah	44.800.000,00
	Jumlah Realisasi Pekerjaan	1.080.300.000,00
3.	Pajak yang telah dipungut dan disetor	243.861.681,00
	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	1.008.428.319,00

Hal 14 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Perbuatan Terdakwa YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR selaku PPK yang telah mengarahkan paket pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada saksi ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN dengan meminta dan menerima imbalan yang besarnya 20 % dari Nilai Pagu kegiatan yaitu sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), hal tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 5 yang menyebutkan : "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Huruf e : *Bersaing;*

Huruf f : *Adil/tidak diskriminatif*".

Penjelasan Pasal 5

Huruf e : "*Bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu*".

Huruf f : *Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional*".

Pasal 6 : "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf e : *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa.*

Huruf g : *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.*

Hal 15 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf h : *Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa*”.

31. Bahwa perbuatan Terdakwa YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR selaku PPK yang telah menyusun dan menetapkan HPS Pengadaan peralatan olah raga SD sebanyak 195 Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 yang didasarkan pada referensi harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak pernah dilakukan cross check survey langsung ke masing –masing perusahaan sebagaimana diuraikan diatas, hal tersebut telah menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu:

- 1) Pasal 66 ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal 16 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Lampiran II. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, ditetapkan bahwa:

- Butir 3.a.2).a): PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Butir 3.a.2).g): Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.

32. Bahwa Perbuatan Terdakwa YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR selaku PPK yang telah mengarahkan paket pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada saksi ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN serta yang telah menyusun dan menetapkan HPS Pengadaan peralatan olah raga SD sebanyak 195 Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 yang didasarkan pada referensi harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak pernah dilakukan cross check survey langsung ke masing –masing perusahaan sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 460.000.000,- serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD atau korporasi dalam hal ini CV. Mika Kharisma lebih kurang sebesar Rp. 548.428.319 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1.008.428.319,00.

Bahwa Perbuatan Terdakwa YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK Kegiatan pengadaan peralatan Olah Raga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lmapung Selatan Tahun Anggaran 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan Nomor: 900/103/III.01/2016 tanggal 4 Januari 2016 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, baik bertindak

Hal 17 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr NUR MUHAMMAD (dilakukan penuntutan terpisah), dalam kurun waktu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu antara Tahun 2016, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai Orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa, Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD atau korporasi dalam hal ini CV. Mika Kharisma sebesar 1.008.428.319,00, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.265.419.986,00 (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Islamic Center Sukadana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 Nomor : LHAPKKN-179/PW008/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 Nomor: 1.01.01.01.16.80.5.2 terdapat kegiatan Rehabilitasi SD, SMP Dan pengadaan Sarana Pendidikan dan dalam DPPA tersebut terdapat kegiatan Belanja Modal pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah dengan Pagu Anggaran RP. 2.381.640.000,- (Dua milyar tiga ratus delapan puluh

Hal 18 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana DAK Bidang Pendidikan Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 900/103/III.01/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, dimana dalam Lampiran Keputusan dimaksud Terdakwa ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 untuk paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah, dalam kapasitasnya selaku PPK, Terdakwa mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang meliputi :

- 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
- 2) Harga perkiraan sendiri;
- 3) Rancangan kontrak;

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa;

c. Menandatangani Kontrak;

d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;

f. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;

g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

“Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan, PPK juga dapat:

a. Mengusulkan kepada PA/KPA :

- 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau

Hal 19 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

b. Menetapkan tim pendukung;

c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.....”.

3. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 050/453.1/III.01/2016 tanggal 09 Februari 2016 dibentuk Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Hasil Pekerjaan, dengan susunan Tim sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
	Juni Harsani, SE.	Ketua merangkap Anggota
	Ahyar Aziz, SE.	Sekretaris merangkap Anggota
	Marmo, SE.	Anggota
	Idham Kholid, SE.	Anggota
	Purwanto, S.Pd.	Anggota

4. Bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016, pada waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2016, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK menghubungi saksi ZULFIKRI RACHMAN melalui telephone dan menawarkan paket pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD tersebut kepda Saksi ZULFIKRI RACHMAN, untuk membahas penawaran tersebut selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan antara Terdakwa dan saksi ZULFIKRI RACHMAN, sampai diperoleh kesepakatan antara Terdakwa dan saksi ZULFIKRI RACHMAN terkait nilai setoran untuk mendapatkan paket kegiatan tersebut yaitu 20 % dari Nilai Pagu, selanjutnya masih dalam bulan Juli 2016 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi ZUIFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD bertempat di Omah Akas Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD untuk mempersiapkan perusahaan, katalog, Rab dan Dukungan dikarenakan lelang pekerjaan mau dimulai.

Hal 20 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian dalam rangka mempersiapkan proses Pengadaan Barang/Jasa pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Sdr. NUR MUHAMMAD (DPO) meminjam dokumen perusahaan CV. Mika Kharisma kepada Saksi KOHARUDDIN selaku Direktur Utama untuk dijadikan sebagai perusahaan pemenang, atas peminjaman CV. Mika Kharisma tersebut Sdr. NUR MUHAMMAD membuat akta dihadapan notaris Tony Azhari, SH Nomor 01 Tanggal 2 Mei 2016, dimana didalam akte tersebut NUR MUHAMMAD ditetapkan sebagai Wakil Direktur CV. Mika Kharisma, sedangkan untuk perusahaan pendamping yang akan mengikuti lelang NUR MUHAMMAD menggunakan CV. Vinna Perdana dengan cara meminjam dokumen perusahaan dari saksi UJANG RASDJI BIN WATMA dan CV. Hafiz Jaya Abadi dimana NUR MUHAMMAD adalah sebagai wakil Direktur.
6. Bahwa selanjutnya pada suatu waktu di bulan Agustus 2018, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ZULFIKRI RACHMAN ZULFIKRI RACHMAN melalui telepon dan meminta Saksi ZULFIKRI RACHMAN untuk mengantarkan uang setoran proyek yang telah disepakati sebesar 20% dari nilai Pagu Anggaran kerumah Terdakwa, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi ZULFIKRI RACHMAN dengan ditemani istrinya yaitu saksi AVI DAMAYANTI, SE., mendatangi kediaman Terdakwa di Perumahan Griya Abdi Negara Blok C4 Nomor 15 Lk. III Rt. 009 Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZULFIKRI RACHMAN masuk keadalam rumah Terdakwa seorang diri sedangkan Saksi AVI DAMAYANTI, SE., menunggu didalam mobil, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebagai kesepakatan pembayaran nilai setoran untuk mendapatkan paket pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 dan uang sejumlah Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa dengan cara meminjam kepada Saksi NI GEDE

Hal 21 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNI HARTIWI yang tidak lain merupakan Kakak Ipar dari Saksi ZULFIKRI RACHMAN.

7. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 2.370.420.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk Pengadaan peralatan olah raga SD sebanyak 195 Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, yang didasarkan pada biaya kontrak sejenis tahun 2015 serta referensi harga dari beberapa penyedia yaitu CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning yang sebelumnya diterima Terdakwa dari Sdr. NUR MUHAMMAD dan untuk melengkapi referensi harga tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat surat Permintaan yang ditujukan kepada CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning dan seolah-olah surat permintaan tersebut telah diterima dan disampaikan kepada masing-masing perusahaan, selanjutnya Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK langsung menjadikan referensi harga yang diserahkan oleh Sdr. NUR MUHAMMAD tersebut sebagai dasar dalam menentukan besaran nilai HPS dan seolah-olah telah melakukan survey pasar ke CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan cross check dan survey langsung ke masing –masing perusahaan tersebut dan pada kenyataannya ketiga perusahaan tersebut yaitu CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur tidak pernah menerima serta tidak pernah mengirimkan surat dari dan kepada Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK terkait referensi harga Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan.

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/0948/ULP/2016 tanggal 18 Oktober 2016, memerintahkan Kepada Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yaitu:

A Riva Prasetya Utama, BA

Ketua

Maulana Febramsyah, ST.MT

Sekretaris

Hal 22 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Supriadi, ST

Anggota

Dirgantara, ST.MT

Anggota

Deden Ridwansyah

Anggota

Untuk Melaksanakan proses Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD dengan Pagu anggaran 2.381.640.000,- yang bersumber dari APBD TA 2016 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

9. Bahwa sebelum pelaksanaan Lelang dimulai, antara bulan Juli sampai dengan Oktober 2016, dilakukan pertemuan antara Terdawa, Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Saksi DEDEN RIDWANSYAH (salah satu anggota Pokja), didalam pertemuan tersebut Saksi DEDEN RIDWANSYAH menyampaikan tentang kewajiban setoran untuk Panitia Lelang sebesar 2,5% dari nilai kontrak atau lebih kurang 58.000.000,-, menindaklanjuti hal tersebut, selanjutnya dalam Bulan Oktober 2016 sebelum pelaksanaan pelelangan dimulai, dilakukan pertemuan kembali antara Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Saksi DEDEN RIDWANSYAH di salah satu kamar di Hotel Horion Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut Saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan setoran untuk panitia lelang sebesar Rp. 46.000.000,- kepada Saksi DEDEN RIDWANSYAH, sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.000.000,- akan dilunasi setelah pekerjaan selesai.
10. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan mengumumkan adanya pelelangan Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD yang bersumber dari APBD TA 2016 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan melalui web site LPSE dan Harian Radar Lampung, dengan tahapan untuk proses download dokumen mulai tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2016.
11. Bahwa selanjutnya dalam Bulan Oktober 2016 dilakukan pertemuan di Hotel Horion disekitar Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung antara Saksi ZULFIKRI RACHMAN, Sdr. NUR MUHAMMAD dan Saksi DEDEN RIDWANSYAH, dalam pertemuan tersebut Saksi ZULFIKRI RACHMAN memerintahkan kepada Saksi NUR MUHAMMAD berhubungan langsung

Hal 23 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi DEDEN RIDWANSYAH terkait dokumen lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD Tahun 2016, selanjutnya di Hotel yang sama sekira tanggal 23 Oktober 2016, Sdr. NUR MUHMMAD memberikan flasdisk yang berisi dokumen dukungan pabrikan dan dokumen perusahaan dalam bentuk file PDF berserta *User Id* dan password CV. Mika Kharisma, CV. Vinna Perdana dan CV. Hafiz Jaya Abadi kepada DEDEN RIDWANSYAH.

12. Bahwa selanjutnya Panitia Lelang membuat penawaran ketiga perusahaan tersebut hal mana dikuatkan dengan *Internet Protocol (IP) address* yang digunakan oleh Pokja ULP atas nama A. RIVAI PRASETYA UTAMA dan DEDEN RIDWANSYAH, PPK serta Rekanan atas nama CV. Mika Kharisma dan CV. Hafiz Jaya Abadi adalah *IP address* yang sama yaitu IP address 110.232.84.253 yang digunakan dalam rentan waktu tanggal 26 Oktober 2016 sampai 15 November 2016. Dimana CV. Mika Kharisma log In ke LPSE dengan Menggunakan *IP address* yang sama tanggal 28 Oktober 2018 yaitu saat Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran sedangkan CV. Hafiz Jaya Abadi Log in dengan *IP address* yang sama pada tanggal 06 November 2016 yaitu pada saat masa sanggah lelang sehingga penggunaan IP Address yang sama menunjukkan bahwa akses ke LPSE menggunakan alamat komputer dengan jaringan internet yang sama.
13. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS2016 dengan peserta yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 4 perusahaan dengan rincian :

Penyedia Jasa	Nomor Dokumen Penawaran	Tanggal diterima server	Nilai Penawaran
CV. Vina Perdana	13/VP-BDL/X-2016	27 Oktober 2016	2.358.915.000,-
CV. Hafiz Jaya Abadi	09-CV.HJABDL/X/2016	26 Oktober 2016	2.344.485.000,-
PT. Amira Jaya	111/SPH/AJM/X/20	26 Oktober	1.999.725.000,-

Hal 24 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mandiri	16	2016	-
	CV.Mika	019/CV.MKBDL/X/	27 Oktober	2.332.590.000.
	Kharisma	2016	2016	-

14. Pada tanggal 31 Oktober 2016 Saksi A. Riva Prasetya Utama, BA selaku Ketua Pokja ULP menandatangani Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 11/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016 yang ditujukan kepada Direktur CV. Mika Kharisma yang sejak awal dipinjam oleh Sdr, Nur Muhammad) untuk hadir di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 01 November 2016 (bila ada perubahan dihubungi lewat telepon/email/korespodensi penyedia).
15. Menindaklanjuti surat undangan tersebut pada tanggal 01 November 2016, Sr. NUR MUHAMMAD menghubungi Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan meminta Saksi ZULFIKRI RACHMAN untuk datang ke Hotel Asokan Bandar Lampung untuk menjalani proses pmebuktian kualifikasi dengan membawa dokumen perusahaan CV. MIKA KHARISMA berikut stempel/cap perusahaan, setelah mendapatkan dokumen perusahaan CV. MIKA KHARISMA berikut stempel/cap perusahaan, selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN berkomunikasi dengan Saksi DEDED RIDWANSYAH dan disepakati untuk bertemu di salah satu kamar di Hotel Asoka Bandar Lampung, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib Saksi ZULFIKRI RACHMAN datang ke Hotel Asoka dan bertemu dengan Saksi DEDED RIDWANSYAH yang saat itu bersama-sama dengan beberapa anggota panitia lelang lainnya yang sudah menunggu, selanjutnya dilakukan dokumentasi (foto) saat proses pembuktian/verifikasi dokumen, padahal diketahui Saksi ZULFIKRI RACHMAN tidak memiliki dasar berupa surat kuasa untuk menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut dan untuk selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN diminta untuk menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016 berikut peberian cap/stempel perusahaan.
16. Bahwa sleanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 November 2016 Pokja ULP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 16-/BRG-02/POKJA-

Hal 25 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISDIK/APBD/LS/2016 yang isinya antara lain Pokja berkesimpulan dan menetapkan CV. Mika Kharisma sebagai pemenang lelang untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan olahraga SD dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.332.590.000,-

17. Bahwa pada tanggal 08 November 2016 Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK dan Saksi NUR MUHAMMAD (mengatasnamakan Saksi KOHARUDDIN selaku Direktur CV. Mika Kharisma) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/KTR/BRG-02/DISDIK-APBD/LS/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.332.590.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 November 2016 sampai dengan 27 Desember 2016 dan pada kolom tanda tangan Saksi KOHARUDDIN selaku Direktur CV. Mika Kharisma, ditandatangani oleh Sdr. NUR MUHAMMAD dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi KOHARUDDIN.
18. Bahwa pada awal pelaksanaan kontrak, Pihak Pelaksana dalam hal ini CV. Mika kHarisma mengajukan pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak, berdasarkan pengajuan tersebut selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6665/LS/2016 tanggal 16 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. LUTFI ARI KURNIAWAN selaku Kausa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 466.518.000,- dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 48.772.336,- sehingga nilai bersih yang dibayarkan sebesar Rp. 417.745.664,- ke rekening tujuan Bank Lampung Cabang Antasasi dengan nomor rekening 397.00.02.00623.6 atas nama CV. Mika Kharisma
19. Bahwa untuk melakukan penarikan uang muka tersebut dari rekening CV. Mika Kharisma, Saksi KOHARUDIN menerbitkan dan menandatangani cek dengan No. MMM025764 tanggal 18 November 2016 senilai RP. 460.000.000,- yang kemudian diberikan kepada Sdr. NUR MUHAMMAD dan untuk selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD melakukan pencairan cek tersebut di Bank.
20. Bahwa setelah pencairan uang muka tersebut, Sdr. NUR MUHAMMAD menghubungi Saksi YANI SUPIYANI selaku owner/ pemilik CV. Sinar

Hal 26 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning yang memberikan dukungan dalam penawaran CV. Mika Kharisma, dimana sebelumnya Saksi YANI SUPYANI pernah bertemu dengan Saksi ZULFIKRI RACHMAN di Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat dan dalam pertemuan tersebut dibicarakan terkait diskon, dimana disepakati dari harga perpaket yaitu Rp. 10.400.000,, Saksi YANI SUPIYANI memberikan diskon 47% perpaket sehingga disepakati harga perpaket sebesar Rp. 5.512.000,-, untuk selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD memesan 195 paket dengan total harga sebesar Rp. 1.074.840.000,-, selanjutnya pada tanggal 19 November 2016, Sdr. NUR MUHAMMAD memberikan uang muka kepada Saksi YANI SUPIYANI sebesar Rp. 200.000.000 melalui transfer ke Rek Mandiri milik saksi YANI SUPIYANI dan masih dalam bulan November 2016 Saksi YANI SUPIYANI juga menerima uang muka dari Saksi ZULFIKRI RACHMAN sebesar RP. 50.000.000 yang diserahkan secara tunai di Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat.

21. Setelah menerima uang muka tersebut, Saksi YANI SUPIYANI mengirimkan peralatan olah raga SD dari Gudang CV. Sinar Kemuning di Depok Jawa Barat ke Gudang PT. MALINDO FEEDMILL Tbk yang beralamat di Jln Ir. Sutami Bandar Lampung yang sebelumnya disewa oleh Saksi ZULFIKRI RACHMAN dengan biaya sewa sebesar Rp. 11.500.000, sedangkan untuk biaya pengiriman barang tersebut sebesar Rp. 35.000.000,-, dimana sebesar Rp. 25.000.000,- ditanggung sepenuhnya oleh Saksi YANI SUPIYANI sedangkan sisanya Rp. 10.000.000 ditanggung oleh Sdr. NUR MUHAMMAD dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 10.000.000 tersebut ditransfer oleh Sdr. NUR MUHAMMAD ke Rekening Mandiri Saksi YANI SUPIYANI dengan nomor rekening 157-00-0216838-4 dan untuk kemudian dilakukan pengiriman barang dengan 3 kali pengiriman.
22. Bahwa setelah seluruh barang tiba di gudang PT. MALINDO FEEDMILL Tbk yang beralamat di Jln Ir. Sutami Bandar Lampung, selanjutnya Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD mengirimkan barang-barang peralatan olah raga SD tersebut ke 195 sekolah penerima dengan menggunakan jasa Saksi LIKMANTO dan dilakukan pengiriman sebanyak 32

Hal 27 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rit dengan ongkos per rit yaitu sebesar Rp. 1.400.000,- sehingga Saksi LIKMANTO menerima pembayaran total untuk 32 Rit yaitu sebesar Rp. 44.800.000,-.

23. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan didalam Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang antara lain : Saksi JUNI AHRANI, SE., Saksi AHYAR AZIZ, SE., Saksi IDHAM KHOLID, Saksi MARMO dan Saksi PURWANTO, S.Pd bersama-sama dengan pihak CV. Mika Kharisma dan didalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa panitia penerima dan pemeriksa barang telah menerima barang dari CV. Mika Kharisma dalam keadaan baik dan cukup jumlahnya dan menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran hasil pemeriksaan dan kelengkapan pekerjaan tersebut dan selanjutnya seluruh sekolah penerima menyatakan bahwa barang tersebut telah diterima dalam jumlah yang cukup dan kondisi baik
24. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya pihak pelaksana dalam hal ini CV. Mika Kharisma mengajukan pembayaran 100% dan berdasarkan pengajuan tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8410/LS/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. LUTFIARI KURNIAWAN selaku Kausa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan nilai sebesar Rp. 1.866.072.000,- (setelah dipotong uang muka 20%), kemudian dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 195.089.345 sehingga nilai yang dibayarkan sebesar Rp. 1.670.982.655 dengan perintah pemindahbukuan dari rekening pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan ke rekening tujuan Bank Lampung Cabang Antasasi dengan nomor rekening 397.00.02.00623.6 atas nama CV. Mika Kharisma.
25. Bahwa untuk melakukan penarikan uang tersebut dari rekening CV. Mika Kharisma, Saksi KOHARUDIN menerbitkan dan menandatangani cek dengan No. MMM025767 tanggal 30 Desember 2016 senilai RP. 1.670.000.000,-

Hal 28 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diberikan kepada Sdr. NUR MUHAMMAD dan untuk selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD melakukan pencairan cek tersebut di Bank.

26. Bahwa selanjutnya Sdr. NUR MUHAMMAD melakukan pelunasan sisa pembayaran kepada Saksi YANI SUPIYANI dari total kesleuruhan sebesar Rp. 1.074.840.000,- dipotong uang muka yang telah dibayarkan sebesar Rp. 250.000.000 sehingga sisa pembayaran yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 824.840.000,- namun Saksi YANI SUPYANI memberikan komisi Kepada Sdr. NUR MUHAMMAD sebesar Rp. 40.000.000 sehingga dipotong kembali sebesar nilai komisi tersebut, sehingga sisa pembayaran yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 784.840.000,-, namun yang dibayarkan oleh Sdr. NUR MUHAMMAD kepada Saksi YANI SUPIYANI hanya sebesar Rp. 784.000.000,- dan uang tersebut dipacking dalam kardus air mineral dan diserahkan oleh Sdr, NUR MUHAMMAD kepada Saksi YANI SUPIYANI di Guest House 24 Kedamaian Bandar Lampung.
27. Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan November 2016 saksi YANI SUPIYANI juga pernah memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Nur MUHAMMAD untuk operasional sebesar Rp. 20.000.000 diluar pembayaran barang, sehingga total yang diterima oleh Saksi YANI SUPYANI dari Sdr, NUR MUHAMMAD atas pembayaran barang berupa peralatan olah raga SD sebanyak 195 paket adalah sebesar Rp. 1.014.000.000,-
28. Bahwa selanjutnya pada Bulan Desember 2016, dilakukan pertemuan antara Terdakwa, saksi ZULFIKRI RACHMAN., dan Saksi DEDEN RIDWANSYAH bertempat di rumah makan Kampung Bambu Way Halim Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut saksi ZULFIKRI RACHMAN menyerahkan sisa uang setoran panita lelang yang belum dilunasi yaitu sebesar Rp. 12.000.000,- kepada Saksi DEDEN RIDWANSYAH.
29. Bahwa adapun total uang proyek yang diterima oleh Saksi ZULFIKRI RACHMAN terkait pelaksanaan proyek tersebut dari Sdr. NUR MUHAMMAD lebih kurang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk :

Hal 29 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran hutang kepada Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI sebesar Rp. 460.000.000,- dan Keuntungan untuk Saksi NI GEDE JUNI HARTIWI sebesar Rp. 42.000.0000,- yang diberikan melalui Saksi EVI DAMAYANTI.
2. Setoran komitmen 2,5% dari nilai Kontrak kepada Saksi DEDEN RIDWANSYAH sebesar Rp. 58.000.000
3. Upah Saksi BUDIMAN sebesar RP. 15.000.000,-
4. Keuntungan Pribadi sebesar Rp. 25.000.000,-

Sedangkan selebihnya lebih kurang Rp. 380.000.000,- menjadi milik Sdr. NUR MUHAMMAD dan Rp. 20.000.000 digunakan untuk membayar fee peminjaman perusahaan CV. Mika Kharisma kepada Saksi KOHARUDDIN

30. Bahwa berdasarkan hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan pengadaan Peralatan Olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan TA. 2016 Nomor : LJHAPKKN-394/PW08/5/2018 tanggal 17 Oktober 2018 diperoleh hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.008.428.319 dengan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah pembayaran kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 sesuai nilai SP2D dikurangi nilai realisasi pekerjaan dan pajak yang telah dipungut dan disator ke negara dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Nilai Pembayaran menurut SP2D	2.332.590.000,00
	Nilai realisasi pekerjaan:	
	- jumlah yang diterima oleh CV. Sinar Kemuning (YANI SUPIYANI)	1.014.000.000,00
	- ongkos kirim ke gudang	10.000.000,00
	- sewa gudang	11.500.000,00
	- Ongkos kirim ke sekolah-sekolah	44.800.000,00
	Jumlah Realisasi Pekerjaan	1.080.300.000,00
	Pajak yang telah dipungut dan disetor	243.861.681,00
	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	1.008.428.319,00

Hal 30 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Perbuatan Terdakwa YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR selaku PPK yang telah mengarahkan paket pekerjaan pengadaan Peralatan Olahraga SD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 kepada saksi ZULFIKRI RACHMAN Bin ABDUL RACHMAN serta telah menyusun dan menetapkan HPS Pengadaan peralatan olah raga SD sebanyak 195 Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 yang didasarkan pada referensi harga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada referensi harga dari beberapa penyedia yaitu CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning yang sebelumnya diterima Terdakwa dari Sdr. NUR MUHAMMAD dan untuk melengkapi referensi harga tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat surat Permintaan yang ditujukan kepada CV. Terang Dian Makmur, CV. Sinarbaya Mandirancan dan CV. Sinar Kemuning dan seolah-olah surat permintaan tersebut telah diterima dan disampaikan kepada masing-masing perusahaan, selanjutnya Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK langsung menjadikan referensi harga yang diserahkan oleh Sdr. NUR MUHAMMAD tersebut sebagai dasar dalam menentukan besaran nilai HPS dan seolah-olah telah melakukan survey pasar ke CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan cross check dan survey langsung ke masing –masing perusahaan tersebut dan pada kenyataannya ketiga perusahaan tersebut yaitu CV. Sinarbaya Mandirancan, CV. Sinar Kemuning, CV. Dian Makmur tidak pernah menerima serta tidak pernah mengirimkan surat baik dari dan kepada Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK terkait referensi harga Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan serta tidak pernah dilakukan cross check survey langsung ke masing –masing perusahaan, hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK yang telah diberikan kewenangan dalam menetapkan HPS namun telah menggunakan kewenangannya tersebut untuk tujuan lain diluar maksud yang diberikan undang-undang yaitu tujuan menguntungkan diri sendiri lebih kurang sebesar Rp. 460.000.000,- serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi ZULFIKRI RACHMAN dan Sdr. NUR MUHAMMAD atau

Hal 31 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koorporasi dalam hal ini CV. Mika Kharisma lebih kurang sebesar Rp. 548.428.319 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan sebesar 1.008.428.319,00 dan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

Pasal 5 yang menyebutkan : "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Huruf e : *Bersaing*;

Huruf f : *Adil/tidak diskriminatif*".

Penjelasan Pasal 5

Huruf e : "*Bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu*".

Huruf f : *Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional*".

Pasal 6 : "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf e : *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa*.

Huruf g : *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara*.

Huruf h : *Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa*".

Pasal 66 ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang

Hal 32 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrika/distributor tunggal;
- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- h. norma indeks; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Serta Lampiran II. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, ditetapkan bahwa:

- Butir 3.a.2).a): PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Butir 3.a.2).g): Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.

Bahwa Perbuatan Terdakwa YUSMARDI, ST., Bin YUSRI MUNIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan Surat Tuntutan Jaksa Nomor Register Perkara: PDS-007/KALIA/07/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 33 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUSMARDI,ST BIN YUSRI MUNIR Tidak terbukti secara sah dan bersalah, *"Turut melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa YUSMARDI,ST BIN YUSRI MUNIR dibebaskan dalam dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa YUSMARDI,ST Bin YUSRI MUNIR terbukti secara sah dan bersalah *"Turut melakukan Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSMARDI,ST Bin YUSRI MUNIR dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani hukuman, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa YUSMARDI,ST Bin YUSRI MUNIR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 460.000.000,-(empat ratus enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal 34 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa YUSMARDI, ST BIN YUSRI MUNIR untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menyatakan barang bukti, berupa ;
 1. Foto Copy legalisir Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang di 195 SD Kab. Lampung Selatan dalam kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD Pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
 2. Foto Copy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016.
 3. Foto Copy legalisir Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016.
 4. Foto Copy legalisir pernyataan tim penerima dan pemeriksa barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016 berikut Foto copy legalisir lampiran barang.
 5. Print out lampiran bukti cek in di Hotel Asoka Luxury.
 6. Print Out Log Akses Pokja a.n. MAULANA FEBRAMSYAH, S.T., M.T pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
 7. Print Out Log Akses Pokja a.n. DIRGANTARA, ST., MT pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
 8. Print Out Log Akses Pokja a.n. ADI SUPRIYADI, S.T., M.T pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
 9. Print Out Log Akses Pokja a.n. sdr. DEDEN RIDWANSYAH, pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
 10. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek penarikan No. MMM025767, tanggal 30 - 12 - 2016, senilai Rp.1.670.000,000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

Hal 35 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek penarikan No. MMM025764, tanggal 18 - 11 - 2016, senilai Rp. 460.000,000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
12. Foto Copy legalisir Dokumen Pengadaan Nomor :01/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 21 Oktober 2016 untuk pengadaan peralatan olah raga SD tersebar (195 sekolah) di Kab. Lampung Selatan.
13. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Mika Kharisma Nomor : 019/CV.MK-BDL/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
14. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Vinna Perdana Nomor : 13/VP-BDL/X-2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
15. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Hafiz Jaya Abadi Nomor : 09-CV.HJA-BDL/X/2016, Tanggal 26 Oktober 2016.
16. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran PT. Amira Jaya Mandiri Nomor : 111/SPH/AJM/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
17. Foto Copy legalisir Dokumen Summary Report kode lelang 1832217 lelang pengadaan peralatan olah raga SD Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Anggaran Tahun 2016.
18. Foto Copy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 16 BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016.
19. Foto Copy legalisir Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) CV. Mika Kharisma.
20. Print Out Log Akses Pokja a.n. A. RIVA PRASETYA UTAMA, S.Sos. pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
21. Foto copy Legalisir Dokumen surat perintah pencairan No.SPM : 900/94/SPM-LS/III.01/2016, tanggal 16 November 2016.
22. Foto copy Legalisir Dokumen surat perintah pencairan No.SPM : 900/106/SPM-LS/III.01/2016, tanggal 28 Desember 2016.
23. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/383.1/BKP-GU/DES/DISDIK/2016, tanggal 14 Desember 2016.
24. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/334/BKP-GU/OKT/DISDIK/2016, tanggal 27 Oktober 2016.

Hal 36 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/258/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 29 Agustus 2016.
26. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/227/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 29 Juni 2016.
27. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/155/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 12 Mei 2016.
28. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/073/BKP/III.01/2016, tanggal 14 Maret 2016.
29. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/006/BKP/III.01/ 2016, tanggal 18 Februari 2016.
30. Foto copy Legalisir Dokumen Pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) tahun 2016, nomor : 1.010101168052, tanggal 12 Oktober 2016.
31. Foto copy Legalisir Dokumen Tanda Terima Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016.
32. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 050/453.1/III.01/2016, Tentang pembentukan tim pemeriksa dan penerima hasil pengadaan barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Tanggal 9 Februari 2016.
33. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : Pd/047/II/UP/1989, Tanggal 28 Februari 1989 (SK pengangkatan PNS).
34. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.24/188/V.05/2017, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas/Eselon IV Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lampung Selatan, Tanggal 23 Maret 2017 (SK Jabatan).
35. Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 900/103/III.01/2016, Tanggal 04 Januari 2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016.

Hal 37 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02/KTR/BRG-02/DISDIK-APBDP/LS/2016, Tanggal 08 November 2016, Antara PPK Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan dengan CV. Mika Kharisma.
37. Foto Copy legalisir Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang PAKET.BRG-02 Pengguna Anggaran Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Nama Kegiatan Rehabilitasi SD, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan Melalui DAK, Nama Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD Lokasi tersebar di Kab. Lampung Selatan.
38. Foto Copy legalisir Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus DAK Bidang Pendidikan Dasar TA. 2016.
39. Foto Copy legalisir Dokumen HPS PAKET.BRG-02 Pada Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan, Nama Kegiatan Rehabilitasi SD, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan Melalui DAK, Nama Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD Lokasi tersebar (195 Sekolah) di Kab. Lampung Selatan.
40. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrik I (CV. Terang Dian Makmur)
41. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrik II (CV. Sinar Kemuning).
42. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrik III (CV. Sirnabaya Mandiracan).
43. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rencana HPS.
44. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Terang Dian Makmur Nomor : 0191-CV.TDM/X-2016, Tanggal 13 Oktober 2016.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Sirnabaya Mandiracan Nomor : 0231/SM/X/2016, Tanggal 14 Oktober 2016.
45. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Sinar Kemuning Nomor : 0191-CV.SK/X-2016, Tanggal 13 Oktober 2016.
46. Foto Copy legalisir Dokumen Kontrak Nomor :02/KTR/BRG-01/DISDIK-DAK/2015, tanggal 28 September 2015

Hal 38 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut dari point 1 s/d 46 dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

47. Rekening Koran Bank Mandiri an. YANI SUPIYANI No.Rek. 157.00.0216838.4 Barang Bukti point 47 dikembalikan kepada YANI SUPIYANI.

48. 1(satu) buah stempel CV. Sinar Kemuning

49. 1 (satu) buah stempel CV. Sinarbaya Mandirancan

50. 1 (satu) buah stempel CV. Mika Kharisma

51. 1 (satu) buah stempel CV. Terang Dian Makmur.

52. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Akte Pendirian CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com)

53. RAB CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).

54. Spesifikasi peralatan pendidikan olahraga SD yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).

55. Catalog Alat Olah Raga CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).

56. Undangan Pembuktian Kuaifikasi Nomor : 11/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 31 Oktober 2016 yang dikirim ke email CV. Mikha Kharisma (mikakharismayahoo.com).

57. Undangan Klarifikasi Teknis Nomor : 06/BRG-02/POKJA POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 28 Oktober 2016 yang dikirim ke email CV. Mikha Kharisma (mikakharismayahoo.com)

58. 1 (satu) unit Laptop libera warna abu-abu.

Barang bukti dari point 1 s/d 46 dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Barang Bukti point 47 dikembalikan kepada Yani Supiyani dan Barang Bukti dari point 48 s/d 58 dikembalikan kepada Nurmuhamad Bin Sukiran.

8. Menetapkan agar Terdakwa YUSMARDI ST bin YUSRI MUNIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 39 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 18 November 2019 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSMARDI, ST Bin YUSRI MUNIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUSMARDI, ST Bin YUSRI MUNIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **YUSMARDI, ST Bin YUSRI MUNIR** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.460.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy legalisir Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang di 195 SD Kab. Lampung Selatan dalam kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD Pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
 2. Foto Copy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016.

Hal 40 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy legalisir Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016.
4. Foto Copy legalisir pernyataan tim penerima dan pemeriksa barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 01/BAP/PHO/BRG/DAK/DISDIK/LS/2016, Tanggal 14 Desember 2016 berikut Foto copy legalisir lampiran barang.
5. Print out lampiran bukti cek in di Hotel Asoka Luxury.
6. Print Out Log Akses Pokja a.n. MAULANA FEBRAMSYAH, S.T., M.T pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
7. Print Out Log Akses Pokja a.n. DIRGANTARA, ST., MT pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
8. Print Out Log Akses Pokja a.n. ADI SUPRIYADI, S.T., M.T pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
9. Print Out Log Akses Pokja a.n. sdr. DEDED RIDWANSYAH, pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
10. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek penarikan No. MMM025767, tanggal 30 - 12 - 2016, senilai Rp.1.670.000,000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek penarikan No. MMM025764, tanggal 18 - 11 - 2016, senilai Rp. 460.000,000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
12. Foto Copy legalisir Dokumen Pengadaan Nomor :01/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 21 Oktober 2016 untuk pengadaan peralatan olah raga SD tersebar (195 sekolah) di Kab. Lampung Selatan.
13. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Mika Kharisma Nomor : 019/CV.MK-BDL/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016.

Hal 41 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Vinna Perdana Nomor : 13/VP-BDL/X-2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
15. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran CV. Hafiz Jaya Abadi Nomor : 09-CV.HJA-BDL/X/2016, Tanggal 26 Oktober 2016.
16. Foto Copy legalisir Dokumen penawaran PT. Amira Jaya Mandiri Nomor : 111/SPH/AJM/X/2016, Tanggal 27 Oktober 2016.
17. Foto Copy legalisir Dokumen Summary Report kode lelang 1832217 lelang pengadaan peralatan olah raga SD Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Anggaran Tahun 2016.
18. Foto Copy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 16 BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016.
19. Foto Copy legalisir Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) CV. Mika Kharisma.
20. Print Out Log Akses Pokja a.n. A. RIVA PRASETYA UTAMA, S.Sos. pada kegiatan pengadaan peralatan olah raga SD pada Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan TA. 2016.
21. Foto copy Legalisir Dokumen surat perintah pencairan No.SPM : 900/94/SPM-LS/III.01/2016, tanggal 16 November 2016.
22. Foto copy Legalisir Dokumen surat perintah pencairan No.SPM : 900/106/SPM-LS/III.01/2016, tanggal 28 Desember 2016.
23. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/383.1/BKP-GU/DES/DISDIK/2016, tanggal 14 Desember 2016.
24. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/334/BKP-GU/OKT/DISDIK/2016, tanggal 27 Oktober 2016.
25. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/258/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 29 Agustus 2016.
26. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/227/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 29 Juni 2016.
27. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/155/BKP-GU/DISDIK/2016, tanggal 12 Mei 2016.
28. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/073/BKP/III.01/2016, tanggal 14 Maret 2016.

Hal 42 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy Legalisir Dokumen surat bukti pengeluaran / belanja nomor: 900/006/BKP/III.01/ 2016, tanggal 18 Februari 2016.
30. Foto copy Legalisir Dokumen Pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) tahun 2016, nomor : 1.010101168052, tanggal 12 Oktober 2016.
31. Foto copy Legalisir Dokumen Tanda Terima Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016.
32. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 050/453.1/III.01/2016, Tentang pembentukan tim pemeriksa dan penerima hasil pengadaan barang Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Tanggal 9 Februari 2016.
33. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : Pd/047/II/UP/1989, Tanggal 28 Februari 1989 (SK pengangkatan PNS).
34. Foto Copy legalisir Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.24/188/V.05/2017, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas/Eselon IV Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lampung Selatan, Tanggal 23 Maret 2017 (SK Jabatan).
35. Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan Nomor : 900/103/III.01/2016, Tanggal 04 Januari 2016, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016.
36. Foto Copy legalisir Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02/KTR/BRG-02/DISDIK-APBDP/LS/2016, Tanggal 08 November 2016, Antara PPK Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan dengan CV. Mika Kharisma.
37. Foto Copy legalisir Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang PAKET.BRG-02 Pengguna Anggaran Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, Nama Kegiatan Rehabilitasi SD, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan Melalui DAK, Nama

Hal 43 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD Lokasi tersebar di Kab. Lampung Selatan.

38. Foto Copy legalisir Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus DAK Bidang Pendidikan Dasar TA. 2016.
39. Foto Copy legalisir Dokumen HPS PAKET.BRG-02 Pada Dinas pendidikan Kab. Lampung Selatan, Nama Kegiatan Rehabilitasi SD, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan Melalui DAK, Nama Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga SD Lokasi tersebar (195 Sekolah) di Kab. Lampung Selatan.
40. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrikan I (CV. Terang Dian Makmur)
41. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrikan II (CV. Sinar Kemuning).
42. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir riwayat HPS Referensi Pabrikan III (CV. Sirnabaya Mandiracan).
43. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Rencana HPS.
44. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Terang Dian Makmur Nomor : 0191-CV.TDM/X-2016, Tanggal 13 Oktober 2016.1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Sirnabaya Mandiracan Nomor : 0231/SM/X/2016, Tanggal 14 Oktober 2016.
45. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Refrensi harga CV. Sinar Kemuning Nomor : 0191-CV.SK/X-2016, Tanggal 13 Oktober 2016.
46. Foto Copy legalisir Dokumen Kontrak Nomor :02/KTR/BRG-01/DISDIK-DAK/2015, tanggal 28 September 2015
47. Rekening Koran Bank Mandiri an. YANI SUPIYANI No.Rek. 157.00.0216838.4 Barang Bukti point 47 dikembalikan kepada YANI SUPIYANI.
48. 1(satu) buah stempel CV. Sinar Kemuning
49. 1 (satu) buah stempel CV. Sinarbaya Mandiracan
50. 1 (satu) buah stempel CV. Mika Kharisma
51. 1 (satu) buah stempel CV. Terang Dian Makmur.

Hal 44 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Akte Pendirian CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com)
53. RAB CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
54. Spesifikasi peralatan pendidikan olahraga SD yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
55. Catalog Alat Olah Raga CV. Sinar Kemuning yang dikirim ke email Sdr. NUR MUHAMMAD (nur.muhammad1@gmail.com).
56. Undangan Pembuktian Kuaifikasi Nomor : 11/BRG-02/POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 31 Oktober 2016 yang dikirim ke email CV. Mikha Kharisma (mikakharismayahoo.com).
57. Undangan Klarifikasi Teknis Nomor : 06/BRG-02/POKJA POKJA-DISDIK/APBDP/LS/2016, Tanggal 28 Oktober 2016 yang dikirim ke email CV. Mikha Kharisma (mikakharismayahoo.com)
58. 1 (satu) unit Laptop libera warna abu-abu.

Barang bukti dari angka 1 s/d 46 dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Barang Bukti angka 47 dikembalikan kepada Yani Supiyani dan Barang Bukti angka 48 s/d 58 dikembalikan kepada Nur Muhamad Bin Sukiran;

7. Menetapkan agar Terdakwa YUSMARDI, ST., bin YUSRI MUNIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk tanggal 18 November 2019, Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 November 2019 Akta Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk., Permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2019, sedangkan pemberitahuan kepada Penuntut Umum tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor

Hal 45 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Desember 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori banding Akta Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk. tanggal 10 Desember 2019 .

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang dalam amarnya menyatakan Terdakwa Yusmardi ST bin Yusri Munir terbukti melanggar dakwaan Primer Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tetapi Pembanding menuliskan dalam kalimat berikutnya, sebagai berikut:

“sedangkan disisi lain Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa Yusmardi bin Yusri Munir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayaat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.”

Menimbang, meskipun demikian Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mengemukakan fakta bahwa Terdakwa Yusmardi ST adalah PNS karenanya mempunyai kedudukan tepat sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai pengertian khusus berdasarkan asas *lex specialist*. Oleh karena itu yang terbukti adalah sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori bandingnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pembanding hingga dilaksanakan musyawarah pengambilan putusan, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 46 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk. tanggal 18 November 2019, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara subsidairitas, *Primer* Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP; dan *Subsida*ir Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *Primer* Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebaliknya Pembanding/Jaksa Penuntut Umum meyakini tuntutanannya kepada Terdakwa Yusmardi, ST sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *Subsida*ir melanggar ketentuan Pasal 3 UU pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan memori banding Pembanding/Penuntut Umum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan Terdakwa Yusmardi, ST apakah telah mencocoki Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana dimaksudkan

Hal 47 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanding/Penuntut Umum karena Terdakwa secara khusus telah memenuhi definisi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti dimaksud dalam rumusan Pasal 1 UU Tipikor Jo Pasal 1 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, harus dikembalikan kepada ilmu hukum pidana yang menempatkan masalah dasar pemidanaan pada perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Yusmardi, ST dalam hukum pidana tergolong sebagai delik khusus, karena pengaturannya di atur dalam UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaiki dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Dengan kata lain Terdakwa melakukan delik korupsi yang pengaturannya di luar Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa UU nomor 31 tahun 1999 secara tegas telah memperluas pengertian pegawai negeri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2). Meskipun dalam Penjelasan Umumnya UU tersebut tidak menyebutkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*Extra ordinary crime*) tetapi secara tegas dalam alinea 2 menyebutkan "...dst.perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang...dst". Kemudian dalam alinea 6 Penjelasan Umum ditegaskan "...dst. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana."

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Penuntut Umum, telah keliru mengartikan pasal 3 sebagai lex spesialis dari Pasal 2, karena kedua pasal tersebut hakekatnya sudah lex

Hal 48 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

specialis bila dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 tidak menyebutkan secara khusus subjek hukum dimaksud, melainkan dengan istilah setiap orang yang berarti pegawai negeri atau bukan pegawai negeri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukurnya bukanlah pada subjek hukumnya, Terdakwa pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, melainkan adalah apakah perbuatan Terdakwa Yusmardi, ST yang telah merugikan keuangan Negara tersebut dapat dikategorikan memperkaya diri sendiri atau orang lain, ataukah perbuatan Terdakwa dikategorikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perbedaan antara memperkaya diri atau menguntungkan diri terletak pada sarannya yaitu melawan hukum dengan sifatnya yang umum, atau menguntungkan diri sendiri dengan sifat melawan hukumnya yang konkrit dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ukuran perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Yusmardi, ST, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang memutus Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan perbuatan dan kesalahan Terdakwa memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, terbukti berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa meminta uang setoran 20% sebesar Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dari saksi Zulfikri Rachman yang ditemani isterinya Avi Damayanti mengantarkan langsung ke rumah Terdakwa di Perumahan Griya Abdi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Bahwa Uang sebesar Rp.460.000.000,00. (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang disetorkan saksi Zulfikri rahman, tidak tepat kalau diartikan menguntungkan Terdakwa atau orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Tindak Pidana

Hal 49 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk tanggal 18 November 2019 haruslah di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;-

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 18 November 2019 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 50 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2019. Oleh Dr. Made Suweda, S.H., M.H Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh I Nyoman Supartha, S.H. dan Dr.Slamet Haryadi, S.H., M.Hum/Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Warsito, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa,

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

D.t.o.

1. Nyoman Supartha, S.H.

D.t.o.

Dr.Made Suweda, S.H., M.H.

D.t.o.

2. Dr.Slamet Haryadi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Warsito, S., H. M.H.

UNTUK SALINAN RESMI

PANITERA,

(Tanggal 2 Januari 2020).

Hal 51 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JULI ASTRA, S.H., M.H.

Hal 52 dari 52 hal Put No 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)